



1. TUGAS POKOK

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan lingkup Bidang Pengembangan, Bidang Budidaya, Bidang Bina Usaha, dan Bidang Penyuluhan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan meliputi Bidang Pengembangan, Bidang Budidaya, Bidang Bina Usaha, dan Bidang Penyuluhan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup Bidang Pengembangan, Bidang Budidaya, Bidang Bina Usaha, dan Bidang Penyuluhan;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.